



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2017/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan wali pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Ahmad Jacky bin E. Pamusuk Nasution, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman No. 162, Kelurahan Wek. I, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 9 November 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Register Nomor 81/Pdt.P/2017/PA.Pspk., tanggal 9 November 2017, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Muklis Efendi yang telah meninggal dunia tanggal 12 Oktober 2017;
2. Bahwa almarhum Muklis Efendi semasa hidupnya telah menikah dengan Linda Atiah pada tanggal 20 Februari 2001 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal, Nomor : 45/III/02/2001, tanggal 2 April 2001;
3. Bahwa Linda Atiah telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 28 Juli 2009 dan Muklis Efendi meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2017;

Hlm. 1 dari 13 hlm., Pen.No 81/Pdt.P/2017/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Selama masa perkawinan almarhum Muklis Efendi dengan almarhumah Linda Atiah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - Rosalina Efendi Nasution, perempuan, lahir tanggal 1 Maret 2002
5. Bahwa setelah Linda Atiah meninggal dunia maka Muklis Efendi menikah lagi dengan Juraidah Lubis pada tanggal 7 Januari 2010 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal No. 08/08/I/2010, tanggal 14 Januari 2010 ;
6. Setelah almarhum Muklis Efendi dan almarhumah Linda Atiah meninggal dunia kemudian anak yang bernama Rosalina Efendi Nasution, perempuan, lahir tanggal 1 Maret 2002, di asuh oleh Juraidah Lubis selaku ibu tiri dari anak tersebut;
7. Bahwa oleh karena anak tersebut saat ini masih di bawah umur yang secara hukum anak tersebut tidak cakap bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dan juga terhadap hak-haknya, sehingga karenanya perlu ditetapkan hak perwalian atas diri dan hak-hak anak tersebut yang masih di bawah umur;
8. Bahwa Pemohon sebagai saudara laki-laki kandung dari ayah anak tersebut mampu dan cakap untuk menjadi wali atas anak almarhum Muklis Efendi dan almarhumah Linda Atiah yang masih di bawah umur;
9. Bahwa semua saudara kandung ayah anak tersebut telah sepakat Pemohon menjadi wali dari anak almarhum Muklis Efendi dan almarhumah Linda Atiah yang bernama Rosalina Efendi Nasution, perempuan, lahir tanggal 1 Maret 2002;
10. Bahwa Pemohon sangat berkepentingan terhadap permohonan ini guna untuk menjadi persyaian dalam urusan Taspen dan hak pensiun dari almarhum Muklis Efendi yang menjadi hak anaknya yang bernama Rosalina Efendi Nasution;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon bermohon agar anak almarhum Muklis Efendi dan almarhumah Linda Atiah bernama Rosalina Efendi Nasution, perempuan, lahir tanggal 1 Maret 2002 dibawah perwalian Pemohon;

Hlm. 2 dari 13 hlm., Pen.No 81/Pdt.P/2017/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan guna keperluan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Rosalina Efendi Nasution binti Muklis Efendi, lahir tanggal 1 Maret 2002, dibawah perwalian Pemohon (Ahmad Jacky bin E. Pamusuk Nasution);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adlinya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan *a quo* yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1277011103100013, tanggal 01-09-2016 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor 474.3/991/1001/2017, tanggal 23 Oktober 2017 atas nama Muklis Efendi, yang telah dikeluarkan oleh Lurah, Kelurahan Wek-I, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;

Hlm. 3 dari 13 hlm., Pen.No 81/Pdt.P/2017/PA.Pspk.



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/III/02/2001, tanggal 2 April 2001, atas nama Muklis Efendi dan Linda Atiah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor 474.3/1001/1001/2017, tanggal 23 Oktober 2017 atas nama Linda Atiah, yang telah dikeluarkan oleh Lurah, Kelurahan Wek-I, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor AL. 543.0080339, tanggal 5 September 2007 atas nama Rosalina Efendi Nasution, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.5;

II. Saksi-saksi

1. Emma Wati binti E. Pamusuk Nasution, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Raja Inal Siregar, Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, saksi kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Ahmad Jacky;
 - Bahwa saksi kenal dengan Muklis Efendi adalah abang kandung Pemohon dan abang kandung saya;
 - Bahwa Muklis Efendi telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2017 karena sakit;
 - Bahwa Muklis Efendi memiliki 2 isteri, isteri pertamanya bernama Linda Atiah dan isteri keduanya bernama Juraidah Lubis;
 - Bahwa Muklis Efendi dengan Linda Atiah mempunyai 1 orang anak yang bernama Rosalina Efendi Nasution, perempuan berumur 15 tahun, sedangkan Muklis Efendi dengan Juraidah Lubis tidak dikaruniai anak;

Hlm. 4 dari 13 hlm., Pen.No 81/Pdt.P/2017/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Linda Atiah telah meninggal dunia tahun 2009;
 - Bahwa yang mengasuh Rosalina Efendi Nasution saat ini adalah Pemohon dibantu oleh Juraidah Lubis (isteri kedua Muklis Efendi);
 - Bahwa Pemohon dengan dibantu oleh Juraidah Lubis baik dan bertanggung jawab dalam mengasuh Rosalina Efendi Nasution;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dipidana penjara;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak yang bernama Rosalina Efendi Nasution tersebut;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela bertentangan dengan susila di masyarakat;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon yang lainnya tidak keberatan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Rosalina Efendi Nasution tersebut;
 - Bahwa tujuan Pemohon sebagai wali dari Rosalina Efendi Nasution adalah untuk dapat mewakili kepentingannya terutama untuk mengurus kelengkapan administrasi di PT. TASPEN terkait dengan hak-hak Muklis Efendi sebagai PNS;
2. Erni Sahwani Dalimunthe binti H. Borkat Dalimunthe, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dosen STKIP, tempat tinggal di Jalan Linttas Sumatera, Desa Pintu Padang I, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, saksi bibi Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Ahmad Jacky;
 - Bahwa saksi kenal dengan Muklis Efendi adalah abang kandung Pemohon dan abang kandung saya;
 - Bahwa Muklis Efendi telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2017 karena sakit;
 - Bahwa Muklis Efendi memiliki 2 isteri, isteri pertamanya bernama Linda Atiah dan isteri keduanya bernama Juraidah Lubis;
 - Bahwa Muklis Efendi dengan Linda Atiah mempunyai 1 orang anak yang bernama Rosalina Efendi Nasution, perempuan berumur 15

Hlm. 5 dari 13 hlm., Pen.No 81/Pdt.P/2017/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun, sedangkan Muklis Efendi dengan Juraidah Lubis tidak dikaruniai anak;

- Bahwa Linda Atiah telah meninggal dunia tahun 2009;
- Bahwa yang mengasuh Rosalina Efendi Nasution saat ini adalah Pemohon dibantu oleh Juraidah Lubis (isteri kedua Muklis Efendi);
- Bahwa Pemohon dengan dibantu oleh Juraidah Lubis baik dan bertanggung jawab dalam mengasuh Rosalina Efendi Nasution;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dipidana penjara;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak yang bernama Rosalina Efendi Nasution tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela bertentangan dengan susila di masyarakat;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon yang lainnya tidak keberatan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Rosalina Efendi Nasution tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon sebagai wali dari Rosalina Efendi Nasution adalah untuk dapat mewakili kepentingannya terutama untuk mengurus kelengkapan administrasi di PT. TASPEN terkait dengan hak-hak Muklis Efendi sebagai PNS;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bermohon agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perwalian yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 6 dari 13 hlm., Pen.No 81/Pdt.P/2017/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan Nomor 81/Pdt.P/2017/PA.Pspk., tanggal 15 November 2017, yang dibacakan dalam persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Memnimbang, bahwa atas panggilan tersebut Pemohon telah menghadap di persidangan dan menyatakan tetap dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali atas anak yang bernama Rosalina Efendi Nasution binti Muklis Efendi, lahir pada tanggal 1 Maret 2002 dengan alasan bahwa ayah kandung (alm. Muklis Efendi) dan ibu kandung (Linda Atiah) telah meninggal dunia, sedangkan anak tersebut masih di bawah umur/belum dewasa dan Pemohon sebagai paman kandung dari anak tersebut adalah orang yang layak sebagai wali dari anak-anak tersebut serta mampu bertindak hukum untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.1 s.d P.5), dan saksi 2 (dua) di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.1 s.d P.5) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum antara Pemohon dengan alm. Muklis Efendi memiliki hubungan saudara kandung, bukti tersebut digolongkan

Hlm. 7 dari 13 hlm., Pen.No 81/Pdt.P/2017/PA.Pspk.



sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan telah diberi meterai secukupnya oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, tersebut di atas, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum bahwa Muklis Efendi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2017, bukti tersebut digolongkan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1868 KUH Perdata, telah diberi meterai secukupnya oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum antara alm. Muklis Efendi dan alm. Linda Atiah sebagai suami isteri yang sah, bukti tersebut digolongkan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan telah diberi meterai secukupnya oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.4 yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum bahwa Linda Atiah telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2009, bukti tersebut digolongkan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1868 KUH Perdata, telah diberi meterai secukupnya oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Hlm. 8 dari 13 hlm., Pen.No 81/Pdt.P/2017/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa alat bukti surat P.5, yang diajukan oleh Pemohon akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum bahwa Rosalina Efendi Nasution, lahir pada tanggal 1 Maret 2002 adalah anak kandung dari almarhum Muklis Efendi dengan almarhuman Linda Atiah, bukti tersebut digolongkan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 1968 KUH Perdata jo Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan telah diberi meterai secukupnya oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi 2 orang yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 172 (1) angka 4 dan 5 R.Bg. jo Pasal 1910 angka 3 KUH Perdata, dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg., dengan demikian secara *formil* keterangan para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi *materiil* atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menjelaskan latar belakang bagaimana saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta obyektif dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut secara *materiil* dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari almarhum Muklis Efendi;
2. Bahwa Muklis Efendi telah meninggal dunia pada 12 Oktober 2017 karena sakit;

Hlm. 9 dari 13 hlm., Pen.No 81/Pdt.P/2017/PA.Pspk.



3. Bahwa Linda Atiah telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 28 Juli 2009 karena sakit;
4. Bahwa almarhum Muklis Efendi dengan almarhuman Linda Atiah adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 Februari 2001;
5. Bahwa almarhum Muklis Efendi dengan almarhuman Linda Atiah telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Rosalina Efendi Nasution binti Muklis Efendi, lahir tanggal 1 Maret 2002;
6. Bahwa anak yang bernama Rosalina Efendi Nasution binti Muklis Efendi masih berumur 15 tahun;
7. Bahwa Pemohon tidak memiliki sifat tercela dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan susila di masyarakat;
8. Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dipidana penjara;
9. Bahwa Pemohon tidak mengidap penyakit yang membahayakan anak yang bernama Rosalina Efendi Nasution binti Muklis Efendi;
10. Bahwa pihak keluarga yang lain dari anak bernama Rosalina Efendi Nasution binti Muklis Efendi tidak keberatan Pemohon sebagai wali;
11. Bahwa Pemohon sebagai wali bertujuan untuk mewakili kepentingan anak tersebut terutama dalam mengurus kelengkapan administrasi di PT. TASPEN terkait dengan hak-hak Muklis Efendi sebagai PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *"Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan"*;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (2) menyebutkan bahwa *"Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya"*;

Menimbang, bahwa Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (2), menyebutkan bahwa: *"Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik"*;

Hlm. 10 dari 13 hlm., Pen.No 81/Pdt.P/2017/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa: *“Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum”,* dan

Menimbang, bahwa Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan:

- (1) *Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.*
- (2) *Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.*

Menimbang, bahwa Pasal 107 ayat (4), Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan:

“Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dali syar’i sebagai berikut berupa Kaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Al-Asybah Wa An-Nazhoir halaman 104 dan 95:

قِيلَاوَلَا ةَصَاخِلَا بَوَقْأ نَم قِيلَاوَلَا ةَمَاعِلَا

Artinya: *“Hak Perwalian yang lebih dekat lebih diprioritaskan daripada perwalian yang jauh”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta angka 1 s.d angka 11** dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal dan ketentuan hukum syara’ seperti yang dikemukakan di atas, maka Pemohon (**Ahmad Jacky bin E. Pamusuk Nasution**) adalah paman kandung kandung dari anak yang bernama Rosalina Efendi Nasution adalah orang yang pantas menjadi wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali atas anak yang bernama Rosalina Efendi Nasution, lahir tanggal 1 Maret 2002, patut untuk dikabulkan;

Hlm. 11 dari 13 hlm., Pen.No 81/Pdt.P/2017/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*volunter*), dan perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Rosalina Efendi Nasution binti Muklis Efendi, lahir 1 Maret 2002 di bawah perwalian Pemohon (Ahmad Jacky bin E. Pamusuk Nasution);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Senin tanggal 20 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Rabiul Awal* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Sahril, SHI, MH, sebagai Ketua Majelis, Binar Ritonga, S.Ag. dan Rojudin, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zainul Arifin, SH, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Binar Ritonga, S.Ag

Sahril, SHI, MH

Hakim Anggota,

ttd

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Hlm. 12 dari 13 hlm., Pen.No 81/Pdt.P/2017/PA.Pspk.



Panitera,

ttd

H. Zainul Arifin, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 75.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 166.000,00

(Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm., Pen.No 81/Pdt.P/2017/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)